



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 345 /KPTA.W24-A/KP4.1.3/I/2024

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal Sembilan belas Rajab tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriyah dengan mengambil tempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Ambon saya **Dr. Drs. Khaeril R, M.H NIP.195912311986031038, Pangkat/Gol. Pembina Utama (IV/e)** Jabatan Hakim Utama / Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan disaksikan oleh :

1. **Drs. Ali Mufid, M.H. Nip.196406011992031002,**
Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon
2. **Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. Nip.196305041991031007,**
Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Telah mengambil sumpah

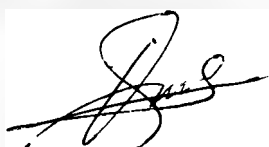
Saudara : Drs. Akhmad Saidi, M.H. Nip. 196308281991031002
Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 telah diangkat sebagai Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 wajib bersumpah. Sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya, akan memenuhi kewajiban Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, saksi-saksi, rohaniwan dan yang disumpah.

Yang Mengangkat Sumpah



Akhmad Saidi



1. Ali Mufid

Saksi-Saksi

Ambon, 31 Januari 2023

Yang Mengambil Sumpah,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon



Khaeril R.



2. Drs. Moh. Aries



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : 347 /KPTA.W24-A/SP.KP4.1.3/I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Dr. Drs. Khaeril R, M.H.**
N i p : 195912311986031038
Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Utama /Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

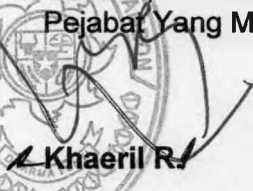
N a m a : Drs. Akhmad Saidi, M.H.
N i p : 196411121990031001
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Utama Muda
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Pada tanggal 31 Januari 2024 telah menduduki Jabatan Hakim Utama Madya Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 34 / KMA / SK.KP4.1.3 / I / 2024 tanggal 29 Januari 2024.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 94 Tahun 2012 Sdr. Moh. Aries. berhak menerima tunjangan jabatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebesar Rp. 31.100.000,- (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon

Ambon, 31 Januari 2024
Pejabat Yang Membuat Pernyataan

Khaeril R.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta ;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Kantor KPPN Ambon ;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
8. Pegawai yang bersangkutan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 346 /KPTA.W24-A/SP.KP4.1.3/I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dr. Drs. Khaeril R, M.H.
N i p : 195912311986031038
Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Utama /Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

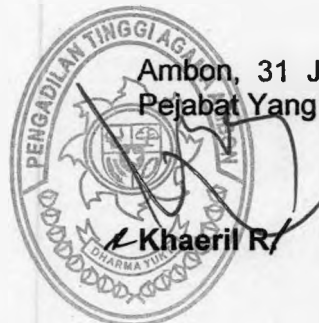
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : Drs. Akhmad Saidi, M.H.
N i p : 196411121990031001
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Utama Muda
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 telah diangkat dalam Jabatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 31 Januari 2024.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon.



Ambon, 31 Januari 2024

Pejabat Yang Membuat Pernyataan

Khaeril R.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta ;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Kantor KPPN Ambon ;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
8. Pegawai yang bersangkutan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 348 /KPTA.W24-A/SP.KP4.1.3/I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Dr. Drs. Khaeril R, M.H.**
N i p : 195912311986031038
Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Utama /Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

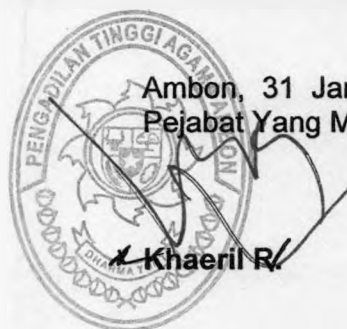
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : Drs. Akhmad Saidi, M.H.
N i p : 196411121990031001
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Utama Muda
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 terhitung mulai tanggal 31 Januari 2024 telah melaksanakan tugas sebagai Hakim Utama Madya Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp.31.100.000,- (Tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2024.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon.



Ambon, 31 Januari 2024

Pejabat Yang Membuat Pernyataan

Khaeril R.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta ;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Kantor KPPN Ambon ;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
8. Pegawai yang bersangkutan.